



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANTAENG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Masing Bin Sumakkara, NIK.7303010506730003, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 05 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Pundingin I, Rt 001, Rw 002, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email aldiwinata879@gmail.com, sebagai **Pemohon**;
melawan

Anwar Bin Kamaruddin, tempat dan tanggal lahir Belopa, 15 Mei 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar secara elektronik di ecourt Pengadilan Agama Bantaeng, dengan

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Batg, tanggal 26 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan perempuan yang bernama (Almarhumah) Muliati binti Kamaruddin, pada tanggal 12 Desember 1996 di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
2. Bahwa (Almarhumah) Muliati binti Kamaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2008 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 06/Ds-BTC/BSP/V/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonto Cinde Kabupaten Bantaeng;
3. Bahwa Penggugat dengan (Almarhumah) Muliati binti Kamaruddin dinikahkan oleh Imam setempat yang bernama Radeng, yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung (almarhumah) Muliati binti Kamaruddin yang bernama Kamaruddin, dan di saksikan oleh Camang bin Sumakkara dan Usman bin Sumaleng, serta Penggugat memberikan mahar kepada (Almarhumah) Muliati binti Kamaruddin berupa tanah sawah seluas 3 are di bayar tunai;
4. Bahwa, Pada saat menikah Penggugat berstatus Perjaka dan (Almarhumah) Muliati binti Kamaruddin berstatus Perawan;
5. Bahwa Penggugat tidak memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Penggugat tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor KUA setempat, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dengan (Almarhumah) Muliati binti Kamaruddin;
6. Bahwa, antara Penggugat dengan (Almarhumah) Muliati binti Kamaruddin tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut;
7. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan (Almarhumah) Muliati binti Kamaruddin membina rumah tangga selama kurang lebih 12 tahun dan tidak pernah bercerai dan telah di karuniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. Ardi Wiranata bin Masing, tempat tanggal lahir Palopo, 23 Juli 1998 (usia 27 tahun);

7.2. Eka ulangdari binti Masing, tempat tanggal lahir Bantaeng, 25 Agustus 2000 (usia 25 tahun);

7.3. Aldi Winata bin Masing, NIK 7303011608040001, tempat tanggal lahir Bantaeng, 16 Agustus 2004 (usia 21 tahun);

7.4. Dimas Andrean bin Masing, NIK 7303012510070001, tempat tanggal lahir Bantaeng, 25 Oktober 2007 (usia 18 tahun);

8. Bahwa, tujuan Penggugat mengajukan pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Penggugat dengan (Almarhumah) Muliati binti Kamaruddin, untuk pembuatan buku nikah, dan perlengkapan berkas untuk Administrasi pendaftaran tentara anak Pemohon I dengan (Almarhumah) Muliati binti Kamaruddin;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, **Masing bin Sumakkara** dengan (Almarhumah) Muliati binti Kamaruddin yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 1996 di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bantaeng sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Batg. dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon selanjutnya menjawab surat permohonan Pemohon secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 7303010506730003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 30 April 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Masing, Nomor 7303012607090041, tertanggal 05 Mei 2025 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muliati Nomor : 06/Ds-BTC/BSP/V/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonto Cinde tanggal 22 Mei 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Batg



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi:

1. Sanneng binti Sumakkara, tempat dan tanggal lahir Bantaeng,
12 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Pundingin I, Desa Bonto Cinde,
Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan perempuan yang bernama
(Almarhumah) Muliati binti Kamaruddin adalah pasangan suami
isteri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 12
Desember 1996 diJalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Binturu,
Kecamatan Wara Selatan, KotaPalopo;
- Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari istri
Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon (Almarhumah) Muliati
binti Kamaruddin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandungnya yang
bernama Kamaruddin yang kemudian dinikahkan oleh imam
setempat yang bernama Radeng;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah lelaki yang bernama
Camang bin Sumakkara dan Usman bin Sumaleng;
- Bahwa maharnya adalah tanah dengan luas tiga are yang dibayar
secara tunai;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah bujang dan
istrinya adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon dengan istrinya tidak ada hubungan
darah atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Muliati binti Kamaruddin
telah meninggal dunia tanggal 20 Agustus 2008;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Batg



- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan istrinya.
- Bahwa Pemohon sejak menikah dengan Muliati binti Kamaruddin berdomisili di Bantaeng;
- Bahwa Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah untuk pengurusan administrasi pendaftaran anaknya sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia;

2. Rahim bin Sawali, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 12 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Pundingin I, Desa Bonto Cinde, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan perempuan yang bernama (Almarhumah) Muliati binti Kamaruddin adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 12 Desember 1996 di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
- Bahwa Termohon adalah saudara kandung dari istri Pemohon;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon (Almarhumah) Muliati binti Kamaruddin;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandungnya yang bernama Kamaruddin yang kemudian dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Radeng;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah lelaki yang bernama Camang bin Sumakkara dan Usman bin Sumaleng;
- Bahwa maharnya adalah tanah dengan luas tiga are yang dibayar secara tunai;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah bujang dan istrinya adalah gadis;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan istrinya tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau halangan lainnya untuk menikah;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Muliati binti Kamaruddin telah meninggal dunia tanggal 20 Agustus 2008;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan istrinya.
- Bahwa Pemohon sejak menikah dengan Muliati binti Kamaruddin berdomisili di Bantaeng;
- Bahwa Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah untuk pengurusan administrasi pendaftaran anaknya sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan perempuan yang bernama (Almarhumah) Muliati binti Kamaruddin adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada (Almarhumah) Muliati binti Kamaruddin adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 12 Desember 1996 di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, KotaPalopo, namun Pemohon dengan istrinya tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan pendaftaran anaknya sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan yang secara materiil isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan merupakan akta otentik, dan terbukti Pengadilan Agama Bantaeng berwenag dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan secara formil diterima sebagai akta bawah tangan yang bernilai sebagai bukti permulaan, dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa istri Pemohon yang bernama (Almarhumah) Muliati binti Kamaruddin telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2008 dan telah dikuatkan dengan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bhukti saksi, sehingga berkaitan dengan pokok perkara, maka Hakim menilai alat bukti sebagai bukti sempurna dan mengikat terbukti bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon dengan laki-laki yang bernama (Almarhumah) Muliaty binti Kamaruddin telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam tanggal 12 Desember 1996 di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandungnya yang bernama Kamaruddin yang kemudian dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Radeng dan disaksikan oleh lelaki yang bernama Camang bin Sumakkara dan Usman bin Sumaleng, dengan mahar berupa tanah dengan luas tiga are yang dibayar secara tunai oleh;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus janda cerai hidup dan (Almarhum) Jumaring bin Salani berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dan Jumaring bin Salani tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dan Jumaring bin Salani;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Jumaring bin Salani;
- Bahwa Pemohon sampai dengan (Almarhum) Jumaring bin Salani meninggal dunia tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membutuhkan kutipan akta nikah untuk pengurusan administrasi pendaftaran anaknya sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon akibat adanya kelalaian Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon dengan (Almarhumah) Muliati binti Kamaruddin telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan (Almarhumah) Muliati binti Kamaruddin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan supaya melaporkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama setempat dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Masing Bin Sumakkara**) dengan (Almarhumah) **Muliati binti Kamaruddin** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1996 diJalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Binturu, Kecamatan Wara Selatan, KotaPalopo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh kami Nova Noviana, S.H sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Batg, berdasar pada Surat Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal Nomor : 173/KMA/HK.05/08/2021,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Junaedi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

ttd

Nova Noviana, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Junaedi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp30.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp200.000,00
(dua ratus ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 216/Pdt.G/2025/PA.Batg